

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DISERTAI MUTILASI
(STUDI KASUS KOPER MERAH PUTUSAN
NOMOR 67/PID.B/2025/PN KDR)¹**

Oleh :
Maya Fernanda Rori²
Djefry Lumintang³
Veibe V. Sumilat⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pada dasarnya telah mengatur secara tegas melalui rumusan delik pembunuhan berencana. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Majelis hakim juga telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai pembunuhan berencana berdasarkan terpenuhinya unsur “rencana terlebih dahulu”. Namun demikian, secara substantif, pertimbangan hakim masih memiliki kelemahan, khususnya dalam tidak optimalnya analisis terhadap aspek psikologis pelaku serta tidak ditematkannya tindakan mutilasi sebagai faktor pemberat yang signifikan.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, kasus pembunuhan berencana, mutilasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365

KUHP terkait perbuatan yang menimbulkan luka berat atau mutilasi. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya melibatkan hilangnya nyawa korban tetapi juga perbuatan yang merendahkan martabat manusia melalui mutilasi, yang sering kali menunjukkan motif sadis atau perencanaan matang dari pelaku. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum pidana, karena harus mempertimbangkan unsur-unsur seperti perencanaan, eksekusi, dan dampak psikologis serta sosial terhadap masyarakat.⁵

Kasus “Koper Merah” yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 67/PID.B/2025/PN/KDR merupakan contoh konkret dari kejahatan ini, di mana pelaku melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, diikuti dengan mutilasi tubuh, dan pembuangan dalam koper merah. Putusan ini menarik perhatian karena mengungkap dinamika tanggung jawab pidana pelaku, termasuk analisis kesalahan (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Kasus ini juga mencerminkan tren kejahatan yang semakin kompleks, di mana teknologi dan metode pembuangan mayat digunakan untuk menghindari deteksi, sehingga memerlukan kajian mendalam tentang efektivitas hukum pidana dalam memberikan keadilan.⁶

Penelitian ini penting dilakukan karena kasus-kasus pembunuhan dengan mutilasi sering menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan restoratif, dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks Indonesia, di mana hukum pidana masih didasarkan pada KUHP warisan kolonial Belanda, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif modern seperti psikologi kriminal dan hak asasi manusia.

Dengan mengkaji putusan “Koper Merah”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum menangani tanggung jawab pidana pelaku, serta memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan.⁷ Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang implikasi sosial dari kejahatan ini, seperti trauma bagi keluarga korban dan masyarakat, serta mendorong penguatan mekanisme pencegahan melalui pendidikan hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan fokus pada studi kasus, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 dan 365.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 67/PID.B/2025/PN/KDR.

⁷ Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 50-70.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010296

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum pidana Indonesia yang masih terbatas dalam kajian kasus spesifik mutilasi.⁸ Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan pembunuhan dengan mutilasi sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia.

Indonesia sebagai negara peserta ICCPR perlu memastikan bahwa penanganan kasus seperti “Koper Merah” tidak hanya fokus pada hukuman pidana tetapi juga aspek pencegahan dan rehabilitasi pelaku. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional dalam menangani kejahatan transnasional atau yang terinspirasi dari tren global.⁹

Mutilasi (memotong-motong tubuh korban) adalah manifestasi dari kekejaman yang melampaui batas. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan nyawa tetapi juga merusak dan menghinakan martabat mayat (*corpus delicti*). Meskipun KUHP tidak mengatur mutilasi sebagai delik tunggal yang berdiri sendiri (kecuali dalam konteks penghinaan mayat Pasal 181 KUHP), dalam konteks pembunuhan, mutilasi menjadi faktor yang sangat memberatkan (*aggravating factor*) dalam tuntutan pidana.¹⁰ Fenomena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara-cara yang sadis dan keji semakin memprihatinkan. Salah satu bentuk kekejaman yang ekstrem adalah mutilasi, yaitu memotong-motong tubuh korban. Meskipun Mutilasi sendiri bukan merupakan delik berdiri sendiri dalam KUHP, tindakan ini menjadi faktor pemberat dalam pembunuhan karena mencerminkan kekejaman yang luar biasa (*dolus malus*) dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menghinakan mayat, yang secara terpisah dapat dijerat dengan Pasal 181 KUHP. Kombinasi pembunuhan berencana dan mutilasi menunjukkan tingkat bahaya (*gevaarleijk*) pelaku yang sangat tinggi.¹¹

Penelitian terhadap putusan ini juga akan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya

dalam memahami dinamika penegakan hukum pada kasus-kasus ekstrem yang memerlukan analisis komprehensif dari perspektif yuridis, kriminologis, sampai psikologis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak hidup tidak hanya dipandang sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai kepentingan hukum yang dilindungi secara absolut oleh negara melalui instrumen hukum pidana. Dalam kerangka ini, setiap tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain, terlebih lagi dilakukan dengan perencanaan dan disertai dengan tindakan yang bersifat kejam seperti mutilasi, harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum.¹²

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pembunuhan berencana secara normatif telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan kemudian direformulasi dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang serupa, yakni menekankan adanya unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Unsur ini menjadi pembeda utama dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹³

Dalam perspektif kriminologi, mutilasi sering dikaitkan dengan kejahatan yang memiliki tingkat

⁸ Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 80.

⁹ United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Adopted by General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966.

¹⁰ Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

¹¹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Delik-Delik Yang Merugikan Kehidupan di Bidang Perekonomian*. Bandung: Mandar Maju.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 89.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 213.

kekerasan tinggi serta motif yang kompleks. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, mutilasi dapat menunjukkan adanya gangguan psikologis pada pelaku atau adanya tujuan tertentu yang melampaui sekadar menghilangkan nyawa korban.¹⁴ Sementara itu, dalam sebuah artikel jurnal, Mustofa menyatakan bahwa mutilasi sering digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan identitas korban dan menghambat proses penegakan hukum.¹⁵

Dari sudut pandang hukum pidana modern, tindakan mutilasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai modus operandi, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan yang memiliki dimensi tambahan. Hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan *harm-based*, yang menilai suatu perbuatan berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, mutilasi tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga merusak integritas tubuh manusia serta melanggar martabat kemanusiaan (*human dignity*).¹⁶

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mutilasi dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*). Menurut Barda Nawawi Arief, kekosongan norma dalam hukum pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik peradilan.¹⁷ Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan hakim, di mana kasus yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

Jika dibandingkan antara KUHP lama dan KUHP baru, dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan solusi yang signifikan terhadap persoalan ini. Meskipun KUHP baru membawa perubahan dalam sistematika dan pendekatan hukum pidana, namun dalam hal pengaturan pembunuhan berencana, tidak terdapat inovasi substantif yang mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, termasuk mutilasi.

Dari perspektif teori pembedaan, tindakan mutilasi seharusnya dipandang sebagai keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan

pidana, hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.¹⁸ Dengan demikian, tindakan mutilasi yang menunjukkan tingkat kekejaman yang tinggi seharusnya menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat, hak asasi manusia, serta dinamika kejahatan modern. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah pengaturan mengenai tindak pidana terhadap nyawa, termasuk pembunuhan berencana. Namun demikian, muncul persoalan ketika kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ekstrem, seperti mutilasi, yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru.¹⁹ Dalam KUHP baru, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459, yang pada prinsipnya merupakan reformulasi dari Pasal 340 KUHP lama. Rumusan pasal tersebut tetap mempertahankan unsur utama berupa “dengan rencana terlebih dahulu”, yang menjadi pembeda antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menempatkan aspek kesengajaan yang terencana sebagai dasar utama dalam menilai tingkat keseriusan suatu tindak pidana terhadap nyawa.²⁰

Jika dianalisis lebih lanjut, KUHP baru sebenarnya membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan mutilasi sebagai faktor pemberat melalui mekanisme pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Namun, karena tidak adanya ketentuan yang eksplisit, maka penerapan faktor ini sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan, di mana kasus yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda.²¹

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi di Indonesia masih memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam hal ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mutilasi. Meskipun pembunuhan berencana telah diatur dengan jelas dalam KUHP

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 192.

¹⁵ M. Mustofa, “Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2011), hlm. 82.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, “Kejahatan Kekerasan dan Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 3 (2015), hlm. 412.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 75.

¹⁸ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 136.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 23.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 210.

²¹ Chairul Huda, “Reformasi KUHP dan Tantangan Kejahatan Modern,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1 (2022), hlm. 27.

lama dan KUHP baru, namun belum terdapat pengakuan normatif terhadap tingkat kekejaman yang ditimbulkan oleh mutilasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana, karena berkaitan langsung dengan dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, isu pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting untuk dianalisis, mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak hanya berupa pembunuhan berencana, tetapi juga disertai dengan tindakan mutilasi yang menunjukkan tingkat kekejaman yang tinggi.

Dalam teori hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), dan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).²² Ketiga unsur ini harus dianalisis secara komprehensif untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari adanya perbuatan pidana, di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dapat dicela.²³ Pendapat ini menegaskan bahwa aspek moral menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku.

Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, majelis hakim pada dasarnya menilai bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya fakta bahwa pelaku telah merencanakan perbuatannya sebelum melakukan pembunuhan, yang dibuktikan melalui

serangkaian tindakan persiapan. Unsur perencanaan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) dalam doktrin hukum pidana, memiliki arti bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan tenang dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Simons menjelaskan bahwa perencanaan harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir ulang mengenai perbuatannya.²⁴ Dengan demikian, apabila pelaku tetap melanjutkan perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kehendak yang kuat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu, dalam putusan tersebut juga terungkap bahwa pelaku melakukan mutilasi terhadap korban setelah pembunuhan terjadi. Tindakan ini menunjukkan adanya kesengajaan lanjutan (*dolus subsequent*) yang memperkuat adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri pelaku. Dalam konteks ini, mutilasi tidak hanya dipandang sebagai tindakan pasca-kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, kesengajaan dalam hukum pidana tidak hanya mencakup niat awal, tetapi juga dapat berkembang selama proses terjadinya tindak pidana.²⁵ Hal ini berarti bahwa tindakan lanjutan seperti mutilasi dapat memperkuat pembuktian adanya kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Selanjutnya, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu dianalisis apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat memahami perbuatannya dan dapat mengendalikan kehendaknya.

Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan intelektual untuk memahami perbuatan dan kemampuan volisional untuk mengendalikan kehendak.²⁶ Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang

²² Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 77.

²³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 153.

²⁴ Simons, 1937. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Leiden: Sijthoff, hlm. 312.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 231.

²⁶ Van Hamel, 1927. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 198.

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab secara penuh.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, tindakan mutilasi sering kali dikaitkan dengan aspek psikologis yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi, mutilasi dapat menjadi indikator adanya gangguan kejiwaan atau motif tertentu yang tidak lazim. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal kriminologi, disebutkan bahwa pelaku mutilasi sering menunjukkan perilaku antisosial dan kecenderungan psikopatologis.²⁷

Akan tetapi, dalam hukum pidana, tidak setiap penyimpangan perilaku dapat dijadikan dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Andi Hamzah menegaskan bahwa hanya gangguan jiwa yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.²⁸ Dengan demikian, selama pelaku masih mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan dalam kasus ini tidak hanya berupa kesengajaan langsung (*dolus directus*), tetapi juga mencerminkan adanya kesengajaan dengan perencanaan yang matang. Hal ini terlihat dari adanya persiapan alat, pemilihan waktu, serta cara pelaksanaan kejahatan yang menunjukkan adanya kontrol penuh dari pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana, sehingga semakin tinggi tingkat kesalahan, semakin berat pula pidana yang dapat dijatuhkan.²⁹ Dalam konteks ini, tindakan mutilasi dapat dipandang sebagai faktor yang memperberat kesalahan pelaku.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hakim, biasanya juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi, faktor yang memberatkan antara lain adalah tingkat kekejaman, dampak terhadap keluarga korban, serta keresahan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan

korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial.

Sebaliknya, faktor yang meringankan biasanya berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, seperti belum pernah dihukum atau adanya penyesalan. Namun, dalam kasus dengan tingkat kekejaman tinggi seperti mutilasi, faktor meringankan sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap berat ringannya pidana.

Dalam perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana dalam kasus ini dapat dianalisis melalui teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan teori relatif menekankan tujuan pencegahan. Dalam kasus mutilasi, kedua teori ini tampak relevan, karena pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Menurut Muladi, sistem pemidanaan modern harus mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan, sehingga pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.³⁰ Namun demikian, dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana disertai mutilasi, aspek represif cenderung lebih dominan.

Jika dianalisis secara kritis, Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara tepat, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Namun, terdapat satu aspek yang masih dapat dikritisi, yaitu belum adanya penekanan yang lebih kuat terhadap tindakan mutilasi sebagai faktor yang memperberat pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaku telah dipidana berdasarkan Pasal 340 KUHP, namun secara substansial belum terdapat pengakuan yang memadai terhadap tingkat kekejaman yang ditimbulkan oleh mutilasi. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan konsep *aggravating circumstances* yang lebih eksplisit dalam hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Namun, dari sudut pandang analisis kritis, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan,

²⁷ M. Mustofa, "Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2011), hlm. 85.

²⁸ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 88.

³⁰ Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, hlm. 112.

khususnya dalam mengakomodasi tingkat kekejaman yang ditimbulkan oleh tindakan mutilasi dalam kerangka hukum pidana.

Dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, hal yang tidak kalah penting untuk dianalisis adalah bagaimana majelis hakim membangun pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). *Ratio decidendi* merupakan inti dari putusan pengadilan yang mencerminkan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan dan kedalaman pertimbangan hukumnya.

Secara umum, pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi dapat dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu pembuktian unsur tindak pidana, penilaian terhadap kesalahan pelaku, serta pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan logis yang menjadi dasar putusan.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP, khususnya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dalam putusan tersebut, hakim mendasarkan keyakinannya pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya persiapan sebelum perbuatan dilakukan, seperti pengaturan waktu, penggunaan alat, serta upaya pelaku untuk menghindari kecurigaan. Pendekatan ini pada dasarnya sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Simons, yang menyatakan bahwa unsur perencanaan harus ditunjukkan melalui adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan.³¹

Namun demikian, jika dianalisis lebih kritis, pertimbangan hakim sering kali masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya analitis. Hakim cenderung hanya menguraikan fakta-fakta tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konsep *voorbedachte raad*. Padahal, menurut Eddy O.S. Hiarij, pembuktian unsur perencanaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada adanya persiapan fisik, tetapi juga harus dianalisis dari aspek psikologis pelaku, yaitu apakah pelaku действительно memiliki kesempatan untuk berpikir ulang dan tetap memilih melakukan kejahatan tersebut.³²

Kelemahan ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* dalam putusan tersebut belum sepenuhnya menggali dimensi subjektif dari

perencanaan, sehingga berpotensi menimbulkan reduksi makna terhadap unsur “rencana terlebih dahulu”.

Selanjutnya, dalam aspek pertanggungjawaban pidana, hakim menyatakan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Pertimbangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku berada dalam kondisi sadar dan mampu mengendalikan perbuatannya.

Pendekatan ini secara normatif memang sesuai dengan doktrin hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.³³ Namun, dalam konteks kasus mutilasi, pendekatan ini dapat dikritisi karena hakim tidak melakukan pendalaman terhadap aspek psikologis pelaku.

Dalam beberapa literatur kriminologi, tindakan mutilasi sering dikaitkan dengan gangguan kejiwaan atau motif patologis tertentu. Sebuah penelitian dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* menunjukkan bahwa pelaku mutilasi sering memiliki karakteristik psikologis yang menyimpang, seperti kecenderungan psikopatik atau gangguan kepribadian berat.³⁴ Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis yang lebih komprehensif terhadap pelaku.

Ketiadaan analisis ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menggunakan pendekatan normatif semata, tanpa mempertimbangkan pendekatan interdisipliner yang sebenarnya sangat relevan dalam kasus-kasus kejahatan ekstrem.

Lebih lanjut, dalam aspek penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tindakan mutilasi dalam putusan tersebut umumnya hanya diposisikan sebagai bagian dari kronologi peristiwa, bukan sebagai faktor yang secara eksplisit memperberat pidana. Padahal, secara teoritis, mutilasi merupakan bentuk kekerasan yang memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan hukum pidana modern, hakim seharusnya mempertimbangkan tingkat kerugian dan dampak sosial dari suatu tindak pidana dalam

³¹ Simons, 1937. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Leiden: Sijthoff, hlm. 312.

³² Eddy O.S. Hiarij, 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 235.

³³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 155.

³⁴ M. Mustofa, “Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2011), hlm. 87.

menjatuhkan pidana.³⁵ Dalam konteks ini, mutilasi tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban serta keresahan dalam masyarakat.

Dengan tidak dijadikannya mutilasi sebagai *aggravating circumstance* secara eksplisit, maka putusan tersebut dapat dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Muladi, yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mencerminkan keadilan sosial.³⁶

Dari perspektif teori pidana, kelemahan ini juga menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mengintegrasikan tujuan pidana secara komprehensif. Dalam kasus kejahatan berat seperti mutilasi, pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, jika dianalisis dari sudut pandang konsistensi putusan, pendekatan hakim dalam perkara ini berpotensi menimbulkan disparitas apabila dibandingkan dengan putusan lain yang melibatkan mutilasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar yang jelas dalam memperlakukan mutilasi sebagai faktor pemberat.

Menurut Andi Hamzah, disparitas pidana dapat terjadi apabila hakim memiliki kebebasan yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas.³⁷ Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mutilasi dalam hukum pidana menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya disparitas tersebut.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr telah memenuhi standar minimum dalam hal penerapan hukum pidana, khususnya dalam pembuktian unsur tindak pidana dan penetapan pertanggungjawaban pidana. Namun, dari sudut pandang analisis kritis, putusan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan mendasar, yaitu:

- Pertama, kurangnya pendalaman terhadap unsur perencanaan dari aspek psikologis pelaku.
- Kedua, tidak adanya analisis interdisipliner terkait kondisi kejiwaan pelaku dalam kasus mutilasi.

- Ketiga, belum ditematkannya mutilasi sebagai faktor pemberat pidana secara eksplisit.
- Keempat, belum optimalnya integrasi tujuan pidana dalam pertimbangan hakim.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif dan pendekatan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kapasitas hakim dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif, serta pembaruan hukum pidana yang mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan dengan tingkat kekejaman tinggi seperti mutilasi.

Dalam rangka menilai secara komprehensif pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr, penting untuk melakukan perbandingan dengan putusan lain yang memiliki karakteristik serupa, yaitu tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan hukum, sekaligus menilai apakah terdapat disparitas dalam pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana.

1. Perbandingan dengan Putusan No. 1036/Pid.B/2008/PN.DPK (Kasus Ryan Jombang)

Putusan ini merupakan salah satu landmark case dalam perkara mutilasi di Indonesia. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban dan kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Majelis hakim menjatuhkan pidana mati berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Jika dibandingkan dengan Putusan No. 67/Pid.B/2025/PN Kdr, terdapat beberapa perbedaan mendasar.

- a. Pertama, dari segi intensitas kejahatan, kasus Ryan menunjukkan tingkat kekejaman yang lebih tinggi karena dilakukan secara berulang (*serial killing*) dan disertai mutilasi sistematis. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana mati.
- b. Kedua, dalam aspek *ratio decidendi*, hakim dalam kasus Ryan secara lebih tegas menempatkan mutilasi sebagai bagian dari manifestasi niat jahat yang ekstrem. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tindakan mutilasi dipertimbangkan sebagai faktor yang memperberat pidana. Berbeda dengan itu, dalam Putusan No. 67/Pid.B/2025/PN Kdr, mutilasi cenderung diposisikan sebagai bagian dari kronologi

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 92.

³⁶ Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, hlm. 118.

³⁷ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 152.

peristiwa, bukan sebagai faktor pemberat yang berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai signifikansi mutilasi.

- c. Ketiga, dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan Ryan lebih mencerminkan pendekatan retributif yang kuat, di mana pidana mati dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang sangat keji. Sementara itu, dalam Putusan PN Kdr, pendekatan hakim cenderung lebih moderat dan tidak mencapai tingkat maksimal pemidanaan.

2. Perbandingan dengan Putusan No. 434/Pid.B/2025/PN SRG (Kasus Serang)

Dalam Putusan No. 434/Pid.B/2025/PN SRG, terdakwa membunuh korban yang memiliki hubungan personal (kekasih) dan kemudian melakukan mutilasi terhadap korban dengan motif tertentu, termasuk faktor psikologis dan tekanan sosial. Jika dibandingkan dengan Putusan PN Kdr, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan.

- a. Pertama, dari segi motif, kedua perkara sama-sama melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban. Dalam Putusan PN Kdr, motif didasarkan pada emosi (kemarahan), sedangkan dalam kasus Serang terdapat unsur tekanan sosial dan kondisi psikologis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mutilasi tidak selalu didorong oleh motif yang sama, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- b. Kedua, dalam aspek pertanggungjawaban pidana, kedua putusan sama-sama menyatakan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pemaaf. Namun, dalam kasus Serang, analisis terhadap motif dan kondisi psikologis pelaku relatif lebih diperhatikan dibandingkan dengan Putusan PN Kdr.
- c. Ketiga, dalam hal pertimbangan hakim, Putusan PN SRG menunjukkan kecenderungan untuk mengaitkan tindakan mutilasi dengan motif pelaku, sementara dalam Putusan PN Kdr, mutilasi lebih dipandang sebagai tindakan lanjutan tanpa eksplorasi mendalam terhadap latar belakang psikologisnya.

3. Perbandingan dengan Putusan No. 1036/Pid.B/2008/PN.DPK & 511/Pid.B/2009/PN.TNG

Dalam penelitian yang membandingkan dua putusan tersebut, ditemukan bahwa pembunuhan dengan mutilasi dapat dijerat baik dengan Pasal

340 KUHP maupun Pasal 338 KUHP, tergantung pada pembuktian unsur perencanaan. Hal ini menjadi penting ketika dibandingkan dengan Putusan PN Kdr. Dalam perkara PN Kdr, hakim langsung mengkualifikasikan perbuatan sebagai pembunuhan berencana. Namun, jika dibandingkan dengan praktik dalam putusan lain, terdapat kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu, perbuatan serupa dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa apabila unsur perencanaan tidak terbukti secara kuat.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus mutilasi, yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan khusus mengenai mutilasi dalam KUHP. Kondisi ini menyebabkan hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menilai berat ringannya pidana.

Dari perbandingan ketiga putusan tersebut, dapat ditarik beberapa temuan penting:

- a. Pertama, terdapat inkonsistensi dalam menempatkan mutilasi dalam struktur pertimbangan hakim. Dalam kasus Ryan, mutilasi menjadi faktor pemberat yang sangat signifikan, sementara dalam Putusan PN Kdr, peran mutilasi tidak ditonjolkan secara eksplisit.
- b. Kedua, terdapat disparitas pemidanaan yang cukup tajam, mulai dari pidana mati hingga pidana penjara. Disparitas ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang jelas dalam menilai tingkat keseriusan kejahatan mutilasi.
- c. Ketiga, pendekatan hakim dalam menganalisis aspek psikologis pelaku masih belum seragam. Beberapa putusan mempertimbangkan aspek ini secara mendalam, sementara yang lain cenderung mengabaikannya.

Keempat, semua putusan tersebut menunjukkan satu kesamaan mendasar, yaitu bahwa mutilasi tidak diposisikan sebagai delik tersendiri, melainkan hanya sebagai bagian dari tindak pidana pembunuhan. Hal ini memperkuat argumen bahwa terdapat kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pada dasarnya telah mengatur secara tegas melalui rumusan delik pembunuhan berencana. Namun demikian, pengaturan tersebut masih

bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk kekerasan ekstrem seperti mutilasi. Mutilasi dalam praktik hanya diposisikan sebagai modus operandi, bukan sebagai unsur atau keadaan yang memperberat pidana secara normatif. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mutilasi menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas dalam putusan hakim. Selain itu, hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan modern yang memiliki tingkat kekejaman tinggi dan dimensi psikologis yang kompleks.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Majelis hakim juga telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai pembunuhan berencana berdasarkan terpenuhinya unsur “rencana terlebih dahulu”. Namun demikian, secara substantif, pertimbangan hakim masih memiliki kelemahan, khususnya dalam tidak optimalnya analisis terhadap aspek psikologis pelaku serta tidak ditempatkannya tindakan mutilasi sebagai faktor pemberat yang signifikan. Jika dibandingkan dengan putusan lain, terlihat adanya inkonsistensi dalam penilaian terhadap mutilasi, yang berimplikasi pada disparitas pemidanaan dan kurang optimalnya pencapaian keadilan substantif.

B. Saran

1. Perlu dilakukan reformulasi hukum pidana dengan memasukkan mutilasi sebagai keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dalam tindak pidana pembunuhan, baik melalui revisi KUHP maupun melalui pedoman pemidanaan yang lebih rinci. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan korban, dampak sosial, serta perkembangan modus kejahatan modern, sehingga hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan responsif.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif. Selain itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar mutilasi dapat secara konsisten dijadikan sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan

pidana, sehingga tercipta kepastian hukum, konsistensi putusan, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil & Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
-, 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, Barda Nawawi., 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamel, Van, 1927. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Hamzah, Andi, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 136.
- Hiariej, Eddy O.S., 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul, “Reformasi KUHP dan Tantangan Kejahatan Modern,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1 (2022).
- Kartanegara, Satochid., 2018. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Delik-Delik Yang Merugikan Kehidupan di Bidang Perekonomian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, M. H., 2022. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Maroni, 2021. *Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marpaung, Leden, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press.

-, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, hlm. 115.
-, & Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta, WJS., 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : tanpa penerbit.
- Pompe, 1953. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink.
- Saleh, Roeslan, 1985. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo, 2016. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E., 2006. *Hukum Pidana: Unsur-Unsur dan Asas-Asas Umum*. Jakarta: Gramedia.
- Simons, 1937. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Leiden: Sijthoff.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 80.
-, & Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
-, *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan

- | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| Putusan | Pengadilan | Nomor |
| | | 67/PID.B/2025/PN/KDR. |
| Putusan | Pengadilan | Nomor |
| | | 1036/Pid.B/2008/PN.DPK |
| Putusan Pengadilan Nomor | | 434/Pid.B/2025/PN SRG |
| Putusan Pengadilan Nomor | | 1036/Pid.B/2008/PN.DPK |
| Putusan Pengadilan Nomor | | 511/Pid.B/2009/PN.TNG |

Jurnal

- Ahwan, A., & Susilawati, I. Y., 2025. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Indonesia Berdaya Journal*, 4(1), 5–67.
- Anisah, N. F., & Handayani, S. A., 2025. *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Mutilasi: Studi Kasus Mojokerto dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Hukum Ius Mandiri*.
- Manurung, R.R.P.E., 2025. *Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo*, *Studia: Journal of Humanities and Education*.
- Mustofa, M., “Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2011), hlm. 82.
- Rafika, C., Mulyadi, L. M., & Leviza, J., 2025. *Analisis Kualifikasi Unsur Berencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. *Journal of Science and Social Research*, 9(2), 45–58.
- Suhartono, A., 2016. *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mutilasi di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Zulfa, Eva Achjani, “Kejahatan Kekerasan dan Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 3 (2015).
- Zulfa, Eva Achjani, “Kejahatan Kekerasan dan Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 3 (2015).

Sumber Lainnya

- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Adopted by General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966.